

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus yang menjerat Juliari P. Batubara yang merupakan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku Menteri Sosial Republik Indonesia Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2020. Dalam kasus ini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengguna Anggaran di Kementrian Sosial RI yang dilakukan bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso (dilakukan penuntutan terpisah) pada bulan Mei 2020 sampai bulan Desember 2020.

Juliari telah menerima total Rp 32,4 miliar dari hasil korupsi bantuan sosial. Suap yang diterima bersama dengan dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu diantaranya Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sebesar Rp 14,7 miliar adalah uang yang diterima Juliari untuk kepentingan pribadinya.

Sumber aliran dana tersebut berasal dari pengusaha Harry Van Sidabukke sebanyak Rp 1,28 miliar, dari Ardian Iskandar Maddanatja sebanyak Rp 1,9 miliar. Sedangkan sebanyak Rp 29,2 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bansos Covid-19.

Jaksa menuntut Juliari Batubara dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Selain pidana pokok, jaksa KPK menuntut Juliari dihukum membayar uang pengganti sebanyak Rp14,5 miliar dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Namun, Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta terhadap Juliari pada sidang putusan 23 Agustus 2021. Sidang yang dipimpin hakim M. Damis menyatakan Juliari bersalah dalam perkara bansos Covid-19.

Hakim menilai Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 12 huruf b *Jo* Pasal 18 atau Pasal 11 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

B. Fakta Hukum

Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti elektronik, serta barang bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa JULIARI PETER BATUBARA adalah Menteri Sosial RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial RI, terdakwa juga merupakan Pengguna Anggaran di Kementerian Sosial RI. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O. ROYANI, ADI WAHYONO, MATHEUS JOKO SANTOSO, dan keterangan Terdakwa, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor 18 berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
2. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, pada tanggal 16 April 2020. Terdakwa selaku Menteri Sosial R.I. mengeluarkan Keputusan Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai

dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Adapun bantuan sosial Sembako akan dilaksanakan di wilayah:

- a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
- c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
- d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
- e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
- f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Fakta hukum tersebut didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN ZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO dan keterangan terdakwa.

3. Anggaran pengadaan Bantuan Sosial Sembako dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kementerian Sosial RI tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 dengan nilai Rp6.840.000.000.000,00 (enam triliun delapan ratus empat puluh miliar rupiah). Adapun pelaksanaan pengadaan dibagi dalam 2 (dua) periode dan pada setiap periodenya terdiri dari 6 (enam)

tahap, sehingga semuanya ada 12 (dua belas) tahap. Pengadaan Bansos Sembako tersebut dilaksanakan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dengan jumlah 1.900.000 (satu juta sembilan ratus) paket Sembako untuk setiap tahapnya, sehingga jumlah keseluruhan untuk semua tahap adalah 22.800.000 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu) paket Sembako. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, MATHEUS JOKO SANTOSO, ADI WAHYONO dan keterangan terdakwa.

4. Pada tanggal 14 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No.64/HUK/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Sosial No.165/HUK/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2020, saksi ADI WAHYONO selaku Plt. Direktur PSKBS ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah penunjukan saksi ADI WAHYONO sebagai KPA, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi ADI WAHYONO untuk meminta dan mengumpulkan *commitment fee* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket Sembako dari para vendor/penyedia Bansos Sembako untuk kepentingan Terdakwa, kecuali untuk vendor-vendor yang merupakan perusahaan titipan Terdakwa.

Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, terdakwa meminta saksi ADI WAHYONO untuk berkoordinasi dengan saksi KUKUH ARY WIBOWO selaku anggota Tim Teknis Menteri Sosial. Selain permintaan terdakwa di atas, saksi ADI WAHYONO juga diminta secara langsung oleh saksi KUKUH ARY WIBOWO untuk menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut. Selanjutnya, saksi ADI WAHYONO menyampaikan permintaan terdakwa dan saksi KUKUH ARY WIBOWO tersebut kepada saksi HARTONO, saksi PEPEN NAZARUDDIN dan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi PEPEN NAZARUDDIN, ADI WAHYONO dan MATHEUS JOKO SANTOSO.

5. Pemungutan *commitment fee* atau *operational fee* dari para penyedia Bansos Sembako dalam rangka Penanganan Covid-19 oleh saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO antara lain sebagai berikut:
 - a. Penerimaan *fee* dari saksi HARY VAN SIDABUKKE sebagai penanggung-jawab PT.PERTANI (Persero) dan PT.MANDALA HAMONANGAN SUDE sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- b. Penerimaan *fee* dari saksi ARDIAN ISKANDAR MADDANATJA sebagai perwakilan dari PT. TIGAPILAR ARGO UTAMA sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Penerimaan *fee* dari perusahaan penyedia/vendor pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka penanganan Covid-19 lainnya sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh Sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi ADI WAHYONO, MOCHAMAD IQBAL.

6. Setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari para penyedia pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan Covid-19 melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk sebagai berikut:
 - a. Diserahkan kepada terdakwa secara bertahap sejumlah Rp9.700.000.000,00 (Sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah). Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi KUKUH ARY WIBOWO, ADI WAHYONO, MATHEUS

JOKO SANTOSO, SELVY NURBAITY, EKO BUDI SANTOSO;

- b. Atas perintah terdakwa diserahkan kepada berbagai pihak lain sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SATOSO, GO ERWIN, MUHAMMAD IHSAN, dan AKHMAT SAYUTI.
- c. Atas perintah terdakwa dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional terdakwa selaku Menteri Sosial dan kegiatan-kegiatan lain, diantaranya:
 - 1) Pembayaran pesawat (*private jet*) untuk terdakwa dan rombongan Kementrian sosial, pada kunjungan kerja ke Denpasar Bali sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), pada kunjungan ke Semarang sebesar USD18,000 atau setara dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada kunjungan ke Lampung sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan terdakwa tidak bisa datang maka uang sejumlah Rp206.260.000,00 (dua ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) di kembalikan oleh saksi PRATA

ANANDO kepada saksi SELVI NURBAITI. Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi MATHEUS JOKO SANTOSO, SELVY NURBAITI, PRATA ANANDO, RENDRA DARMAKUSUMA.

- 2) Pembayaran kepada *Event Organizer* (EO) dan honor artis CITA CITATA dalam acara makan malam dan silaturahmi Kementerian Sosial RI di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo tanggal 27 ovember 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah). Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 3) Pembelian Handphone untuk para pejabat Kementerian Sosial sejumlah Rp140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah). Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

- 4) Pembayaran biaya swab test di Kementrian Sosial sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 5) Pembayaran sapi kurban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 6) Pembayaran makan dan minum dan akomodasi Tim Bansos, Tim Relawan dan Tim Pantau sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pembayaran makan dan minum pimpinan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 7) Dana kegiatan operasional Direktorat PSKBS sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan

pengeluaran lain yang digunakan unruk kegiatan operasional di Kementrian Sosial. Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

- 8) Pembelian masker sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang digunakan di Dapil terdakwa yaitu di Dapil Jawa tengah (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal). Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.
- 9) Pemberian uang kepada saksi SELVY NURBAITY sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi GO ERWIN atas perintah saksi ADI WAHYONO melalui transfer ke rekening bank atas nama SELVY NURBAITY yang merupaka sekretaris pribadi terdakwa. Fakta hukum mana di dukung oleh keterangan saksi ADI WAHYONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi MATHEUS JOKO SANTOSO.

10) Uang sejumlah Rp14.567.925.635,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tiga puluh lima rupiah) dalam bentuk rupiah, dollar singapura dan dollar Amerika yang disita dari saksi MATHEUS JOKO SANTOSO pada waktu Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Atas pertimbangan dan fakta-fakta yang di tuangkan, telah terbukti bahwa terkait dengan Penunjukan PT.PERTANI (persero) dan PT. MANDALA HAMNONANGAN SUDE sebagai penyedia Bansos Sembako untuk penanganan Covid-19 di Kementrian Sosial RI Tahun 2020, penunjukan PT.TIGAPILAR AGRO UTAMA dan penunjukan penyedia lainnya sebagaimana yang telah diuraikan, terdakwa melalui saksi MATHEUS JOKO SANTOSO dan saksi ADI WAHYONO telah terbukti menerima *fee* berupa uang dari VAN SIDABUKKE selaku penanggungjawab kegiatan PT. PERTANI (Persero) dan PT. MANDALA HAMNONANGAN SUDE sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dari saksi ADRIAN ISKANDAR MADDANATJA selaku PT. TIGAPILAR AGRO UTAMA sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

dan dari para penyedia lainnya sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Isi dari Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada Tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya berisikan akan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menyatakan Terdakwa Juliari P.Batubara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Juliari P.Batubara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa Juliari P.Batubara dari dakwaan kesatu;
4. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa Juliari P.Batubara dari dakwaan kedua;
5. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa Juliari P.Batubara dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank yang tercatat atas nama

Terdakwa Juliaru P.Batubara dan/atau atas nama keluarga
Terdakwa;

7. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa
Juliari P.Batubara dan/atau dari Keluarga terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Selain itu, Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota
Pembelaannya menyatakan pada pokoknya:

1. Memaknai unsur menerima hadiah dalam pasal 12 huruf b tidak
dapat ditafsirkan atau dimaknai sebagai sesuatu yang dapat
dilakukan secara berjenjang, melainkan menerima hadiah secara
langsung atau menerima hadiah melalui orang yang ditunjuk atau
sebagai perwakilan;
2. Tidak ada saksi yang bisa menunjukkan bukti bahwa seluruh
uang dari para penyedia pengadaan Bansos dalam penanganan
Covid-19 ini betul diterima oleh Terdakwa Juliari P.Batubara;
3. Tidak ada fakta yang membuktikan bahwa terdakwa telah
menerima uang sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh
sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari para
penyedia barang lainnya;
4. Adanya penyerahan uang tersebut "*meeting of mind*" dari
pemberinya adalah untuk Matheus Joko Santoso, bukan kepada
terdakwa Juliari P. Batubara;

5. Hanya saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono yang menerangkan adanya penggunaan uang yang diterima dari pemungutan *fee* Bansos untuk kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial;
6. Terkait dengan penggunaan uang untuk menyewa pesawat ke Lampung, para saksi menerangkan bahwa hal itu tidak dilakukan, karena terdakwa tidak mengikuti acara yang diselenggarakan di Mesuji Lampung, sedangkan untuk membayar biaya sewa pesawat ke Bali dan Semarang tentu tidak akan di ketahui oleh terdakwa Juliari P. Batubara asal dari uang yang digunakan untuk membayarnya;
7. Terdakwa tidak mengetahui uang yang disita oleh Komisi Pemberantas Korupsi dari Matheus Joko Santoso yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp11.852.350.000,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD 171.085 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh lima dolar amerika serikat) serta SGD 23.000 (dua puluh tiga ribu dolar singapura).

C. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mencantumkan Sanksi Sosial berupa hinaan masyarakat sebagai keadaan yang meringankan dalam Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst terkait dengan mencantumkan Sanksi Sosial sebagai keadaan yang meringankan telah memenuhi atau mewujudkan asas-asas hukum?